

ABSTRAK

Abdul Muin, 2009,

Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Drs. Kariono, MA,

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

Pembentukan DPRD di daerah kabupaten dan kota sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada prinsip-prinsip desentralisasi dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. DPRD merupakan salah satu unsure penyelenggara pemerintahan daerah selain Kepala Daerah dan memiliki kedudukan sama tinggi. DPRD mempunyai wewenang di bidang legislatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang merupakan rancangan peraturan daerah yang bersumber dari hak inisiatif DPRD Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan mekanisme dan tata cara pembuatan peraturan daerah.

Peraturan daerah dimaksud, dilahirkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana tatanan dan aturan yang ada selama ini tentang pendidikan dan kesehatan dianggap sudah tidak relevan lagi, sehingga berangkat dari hal tersebut, para pemangku kebijakan tentang peraturan daerah di lembaga DPRD Kabupaten Deli Serdang bersepakat dan mufakat untuk melahirkan peraturan daerah tentang pendidikan dan kesehatan, yang kemudian diberi nama Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Hambatan-hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam implementasi fungsi legislasi DPRD terkait dengan penyusunan peraturan daerah terdapat beberapa factor yang dianggap masih sangat dominan ditengah – tengah para anggota legislative kita yang terhormat, yaitu ; masih perlu peningkatan keahlian dalam penyusunan peraturan daerah, disiplin ilmu yang dimiliki banyak yang tidak sesuai dengan kapasitas sebagai Anggota DPRD, kurang memiliki pengetahuan